

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut sebagai makhluk sosial, makhluk sosial ini tidak bisa lepas dari makhluk sosial lainnya. Kebutuhan manusia sangatlah beragam, terkadang ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga masih membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhinya. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi erat dalam tali persaudaraan antara yang satu dengan yang lain.

Sesuai dengan diskripsi diatas yang disebut dengan muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia yang kaitannya berhubungan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam hal penggarapan tanah dan sewa-menyewa.¹

Pengertian fiqh muamalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan di atas, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai “aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.”²

¹ Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.3

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.3

Bagi hasil adalah suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh tanah itu. Menurut Undang-undang no. 2 tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan nama penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Bagi hasil pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari bagi hasil pertanian.

Dalam pasal 1431 KUHP dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai peggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya dibagi diantara mereka.

Kerjasama merupakan tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk berkerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas.

Dalam praktek kerjasama dalam hal pengolahan sawah pertanian, perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap dilakukan secara lisan hal tersebut tentu tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut sudah terjadi. Dari perjanjian yang dibuat dalam kerjasama tersebut mereka akan

mendapatkan masing-masing keuntungan dari pengolahan sawah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Mukhabarah adalah memperkerjakan seseorang pada tanahnya dengan diberi upah atau bagian tertentu (setengah, sepertiga, atau seperempat) dari penghasilan apabila telah diperoleh hasilnya, sedangkan bibit diambil dari yang mengerjakan tanah (penggarap).³

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa pihak yang mempunyai tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap tanpa memberikan modal karena modal telah ditanggung oleh pengelola atau pihak yang mengolah tanah atau disebut dengan penggarap tanah

Bagi masyarakat bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa dilakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan pada umumnya lebih banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk memenuhi segala kebutuhannya, mereka berkerjasama dengan yang memiliki lahan pertanian dengan imbalan bagi hasil. Terdapat juga pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapatenggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapannya membutuhkan orang lain atau diwakili orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya.

Kerjasama seperti ini terjadi pada Masyarakat khususnya di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep mayoritas sudah banyak yang

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) hlm. 120

melakukan praktek pengolahan sawah, dimana prakteknya adalah orang yang memiliki lahan meminta agar tanahnya digarap dan ada juga penggarap yang langsung meminta sendiri untuk melakukan penggarapan sawah kepada pemilik tanah karena pemilik tanah tidak mempunyai waktu untuk mengolah tanahnya sendiri. Batas waktu penggarapan tidak ditentukan tetapi hasil dari panen nanti akan dibagi dua antara pemilik tanah dan pengelola atau penggarap.

Kerjasama dalam hal pengelolaan sawah di desa Bakeong ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada diri mereka masing-masing. Banyak warga desa yang mencari keuntungan dari kerjasama tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi.⁴

Dalam praktek di Desa Bakeong ini tradisinya ialah pemilik tanah yang menyediakan pupuk dan penggarap tanah yang menyediakan bibit serta segala kebutuhan yang berkaitan dengan penggarapan tanahnya. Dari tradisi tersebut terdapat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-guluk yaitu saat pembagian bagi hasil, pada saat pembagian bagi hasil keseluruhan hasil panen akan dikurangi biaya pengolahan ketika panen sebagai biaya kotor, dan pihak yang memiliki tanah tradisinya menyumbang pupuk tidak dihitung dalam biaya kotor sehingga tidak mendapatkan ganti biaya ketika hasil panen, akan tetapi ketika pemilik tanah itu tidak menyumbangkan pupuk sehingga biaya pupuk itu yang mengeluarkan ialah dari pihak si penggarap tanah maka ketika hasil panen nanti pihak yang menggarap tanah akan mengambil biaya ganti dari biaya pupuk tersebut atau si penggarap tanah mengambil biaya pupuk dari hasil panen.

Dari tradisi yang terjadi di Desa Bakeong ini ada sedikit perbedaan yang terjadi antara pemilik tanah dengan penggarap tanah, yaitu terletak pada adanya pengambilan

⁴ Wawancara dengan Bapak Syamli selaku pemilik tanah pada hari Senin, 16 Januari 2017, jam 13.20.

biaya kotor dari hasil panen, yaitu ketika yang membiayai pupuk itu dari pihak yang memiliki tanah, maka ketika hasil panen pihak yang memiliki tanah tidak mendapatkan ganti biaya kotor, akan tetapi ketika yang membiayai pupuk itu dari pihak yang menggarap tanah maka ketika hasil panen nanti si penggarap tanah akan mengambil ganti biaya dari pengurangan biaya kotor hasil panen.

Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Moh. Syamsul Arifin bahwasanya disana ada tiga macam pelaksanaan sawah paronan salah satu faktornya untuk membantu masyarakat dalam hal pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mencegah pemuda-pemuda Desa Bakeong pergi ke Kota serta untuk tetap tinggal karena mayoritas pemuda Bakeong akan keluar dari desanya setelah menikah untuk mencari pekerjaan di Kota. Hal tersebut karena kurangnya peluang pekerjaan di Desa Bakeong.

Berawal dari sinilah penulis menelusuri dan meneliti apakah praktek paronan yang terjadi di Desa Bakeong Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep apakah sudah sesuai dengan perspektif Fiqh muamalah atau tidak. Maka dari latar belakang ini peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK SAWAH PARONAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka akan dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek paronan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek paronan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan memahami praktek paronan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek paronan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan penelitian

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah dibidang hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan bisnis Islam.

- a. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran ilmiah terutama dalam bidang muamalah serta bisnis secara Islam. Khususnya ialah yang berkenaan dengan praktek sawah paronan dalam tinjauan fiqh muamalah kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.

- b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar serta pihak yang terkait dengan adanya praktek sawah paronan yang akan ditinjau dari Fiqh Muamalah. Serta dapat menarik bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai hukum terhadap transaksi yang terjadi di masyarakat terutama dalam bidang muamalah atau praktek bisnis secara lisan.

D. Kajian Pustaka

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, peneliti menghimpun dari beberapa sumber seperti skripsi dan jurnal untuk memperoleh rujukan data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa yang dapat dibandingkan dengan penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Asep Rohmana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung (2013), dengan judul penelitian, *“Pelaksanaan Penggarapan sawah dengan cara negah di desa Cikitu Kec. Pacet Kab. Bandung”* Penelitian ini membahas tentang praktek pelaksanaan negah sawah yang dilakukan pemilik sawah dengan penggarap dengan menggunakan akad *muzara’ah* dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah. Praktek tersebut merugikan salah satu pihak yaitu penggarap. Pelaksanaan cara negah ⁵

Pelaksanaan yang terjadi di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dimana pihak pemilik sawah meminta petani untuk mengurus atau menggarap sawah mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pemilik sawahnya untuk bisa digarap oleh petani tersebut. Segala bentuk biaya dalam bercocok tanam mulai dari alat untuk menggarap sawah, benih, pupuk, pengurusan sawah sampai panen semuanya ditanggung oleh penggarap sawah, sedangkan pemilik sawah hanya menerima hasil panen dan pembagian hasilnya tidak ditentukan terlebih dahulu persentasennya ketika awal akad, akan tetapi pihak pemilik tanah menentukan persentase ketika sudah panen serta tidak ditentukan batas waktu berakhirnya kerjasama negah tersebut.

⁵ Asep Rohmana, *“Pelaksanaan Penggarapan Sawah Dengan Cara Nengah Di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung”*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2013).

2. Afia Susilo, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012), dengan judul penelitian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus Di Desa Dalangan Kabupaten Klaten)*” Penelitian ini membahas tentang praktek bagi hasil yang merugikan salah satu pihak dalam hal ini yang dirugikan adalah petani penggarap (petani buruh) karena terjadi *wanprestasi* (ingkar janji) dari pihak pemilik tanah.⁶

Akad *muzara’ah* di Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten antara pemilik tanah dengan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik tanah dengan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik akad muzara’ah tersebut mengandung *gharar* (ketidakjelasan) pada objek akad dengan akad bagi hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.

Praktek bagi hasil *muzara’ah* yang terjadi di Desa Dalangan tersebut yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu justru sebaliknya merugikan salah satu pihak dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak penggarap karena adanya *wanprestasi* dari pihak pemilik tanah.

3. Ferry Nuri Ferdianto, Universitas Trunojoyo Madura (2015), dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Ronparon (Studi Kasus di Desa Larangana Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*” Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil dengan menerapkan akad *mukhabarah* dan dijelaskan bahwa semua yang

⁶ Afia Susilo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus Di Desa Dalangan Kec. Tulung Kab. Klaten)*”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012).

berkaitan dengan pengelola sawah yaitu adalah penggarap dan sedangkan pihak yang mempunyai tanah tidak ikut campur dalam pengelolaan pertanian.⁷

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas tentang pelaksanaan praktek pengolahan sawah paron dalam tinjauan perspektif menurut fiqh muamalah, praktek kerjasama tersebut sudah menjadi tradisi pemilik tanah diwajibkan untuk memberikan pupuk. ketika hasil panen pihak yang memiliki tanah tidak mendapatkan ganti biaya kotor, akan tetapi ketika yang membiayai pupuk itu dari pihak yang menggarap tanah maka ketika hasil panen nanti si penggarap tanah akan mengambil ganti biaya dari pengurangan biaya kotor hasil panen.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam penelitian ini menyusun dengan sistematika serta dibagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

BAB I: Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Semua yang ada di bab ini mengarahkan kepada substansi penulisan penelitian yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

BAB II: Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan

⁷ Ferry Nuri Ferdianto, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernjanjian Bagi hasil Pengelolaan Sawah Ronparon (Studi Kasus di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura)”*, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura (2015).

pemecahan masalah, serta sebagai acuan oleh penulis dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu bab dua ini akan diuraikan mengenai pengertian atau definisi *mukhabarah*, Dasar hukum *mukhabarah*, rukun dan syaratnya, ‘urf (adat istiadat sawah paronan dan persyaratan dalam akad.

BAB III: Dalam bab tiga akan menguraikan metode penelitian, dimana akan menjelaskan metode yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penelitian tentang praktek sawah paronan menurut fiqh muamalah

BAB IV: Bab ini membahas mengenai analisis penelitian yang telah diteliti, serta pemaparan hasil yang telah diperoleh. Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek sawah paronan.

BAB V: Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan yang dipaparkan dalam hal ini yaitu untuk menjawab permasalahan, sedangkan saran untuk suatu pertimbangan dimasa yang akan datang datang untuk ditindak lanjuti mengenai praktek sawah paronan itu sendiri.